



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II**

**Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 64 LUBUK SIKAPING**

**PASAMAN-26311**

**TELP. 0753-20008 FAX. 0753-20163**

**Website : [www.pn.lubuksikaping.go.id](http://www.pn.lubuksikaping.go.id)**

**Email : [pnlbsikaping@gmail.com](mailto:pnlbsikaping@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2018 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Lubuk Sikaping Tahun 2018 dan

Rencana Kinerja Tahun 2019 yang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2018.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2018, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 10 Januari 2019  
KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

CUT CARNELIA, SH, MM  
NIP. 19790221 200212 2 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2018, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu sasaran peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar 86,88%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

### 1. SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
b	Persentase perkara:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
	yang diselesaikan tepat waktu			

c	Persentase penurunan sisa perkara:			
	- Perdata	50%	-130%	-260%
	- Pidana	20%	100%	500%
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	95%	95%	100%
	- Kasasi	98%	100%	102%
	- PK	99%	100%	101%
e	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	14%	0%	0%
f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	99.5%	114%

**Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 105.7%**

## 2. SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	6.25%	89,29%
c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

**Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 97,32%**

### 3. SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76%	-	-
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

**Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 100%**

### 4. SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	33,33%	70,91%

**Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 70,91%**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Issu Strategis.....	11
E. Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2015-2019 .....	16
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
2. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 .....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Analisis Capaian Kinerja .....	29
C. Akuntabilitas keuangan .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	41
<b>LAMPIRAN</b>	
<i>Struktur Organisasi</i>	
<i>Indikator Kinerja Utama</i>	
<i>Rencana Kinerja Tahun 2019</i>	
<i>Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019</i>	
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2018</i>	
<i>Pengukuran Kinerja Tahun 2018</i>	
<i>SK Tim Penyusunan LKjIP</i>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. TUGAS

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Lubuk Sikaping berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

### 2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
  - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
  - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
  - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
  - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.



### 3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### 4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terdiri atas :



**Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang berhubungan dengan Pengadilan;
- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

**Wakil Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara/administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang

didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

**Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

**Panitera** adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

**Sekretaris** adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolanan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

**Panitera Muda Perdata** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah di putus dan di minutasasi;
  - Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
  - Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
  - Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
  - Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
  - Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
  - Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
  - Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
  - Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
  - Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- Panitera Muda Pidana** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
  - Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
  - Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
  - Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
  - Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
  - Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;

- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
  - Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
  - Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
  - Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
  - Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
  - Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
  - Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
  - Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
  - Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
  - Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- Panitera Muda Hukum** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
  - Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
  - Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
  - Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
  - Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
  - Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;

- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

#### **Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan**

**Tata Laksana** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

**Kasubag Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan

- Pengelolaan Keuangan;

**Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- Program, dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;

**Panitera Pengganti** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;



- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

**Jurusita/Jurusita Pengganti** adalah

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat/melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan,


Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran/Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

**JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2018  
BERDASARKAN GOLONGAN**

GOLONGAN	RUANG				TOTAL
	a	b	c	d	
IV	1	-	-	-	1
III	2	1	6	9	18
II	-	-	2	1	3
I	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



## D. ISSU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah :



### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional

Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

- Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## **2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

- Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan

upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil.

- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat. Mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian pada tahun 2018 adalah berjumlah 1 (satu) perkara. Tahun ini terjadi penurunan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibandingkan tahun lalu sebanyak 2 perkara.

### **3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap

perkara tersebut, di samping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

### **4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja

belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparaturnya berhubungan jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

**Tabel Potensi dan Permasalahan**

	Potensi	Permasalahan
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan publik



	<p>3. Memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung</p> <p>5. Menggunakan template putusan</p> <p>6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP</p>	<p>tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p> <p>- Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara</p>
<p>2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.</p>	<p>- Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK</p>
<p>3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima</p>	<p>1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo.</p> <p>2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p>- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo</p> <p>- Masih adanya keluhan publik tentang sarana</p>

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri

Lubuk Sikaping selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini diisajikan Latar belakang dibuatnya Laporan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi, Struktur organisasi, isu strategis dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan rencana strategis 5 (lima) tahun 2015 -2019, rencana kinerja, dan perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari :

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terdiri dari :

- a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);
- b. Analisis dan capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja);
- c. Akuntabilitas keuangan yang menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program kerja yang dicanangkan.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada

peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyusun Rencana Strategis 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

## Visi

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping  
Yang Agung”*

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menjadikan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara

## Misi

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, adalah sebagai berikut :

1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*
2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*
3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*

### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

## b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

## 2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

### a. Program Utama

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mempunyai program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

### b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Agung  
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis											
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran							
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	94%	94%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 70 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 69.338.000							
		- Perdata			- Perdata											100%	100%	100%	100%	100%		
		- Pidana			- Pidana											100%	100%	100%	100%	100%		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu											100%	100%	100%	100%	100%		
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			c. Persentase penurunan sisa perkara:											100%	100%	100%	100%	100%		
	- Perdata	60%	- Perdata	94%	94%	40%	50%	60%	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	2. 12 layanan	2. Rp. 3.446.037.000									
	- Pidana	30%	- Pidana	98%	98%	10%	20%	30%														
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		95%	95%	95%	95%	95%														
	- Banding	95%	- Banding	95%	95%	95%	95%	95%														
	- Kasasi	98%	- Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%														
	- PK	99%	- PK	99%	99%	99%	99%	99%				3. 4 layanan	3. Rp. 126.500.000									
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	16%	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	8%	10%	12%	14%	16%														



Kategori		Kategori 1			Kategori 2			Kategori 3		
		Diselesaikan dengan Diversi			Diselesaikan dengan Diversi			Diselesaikan dengan Diversi		
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%			f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	85%	87%	90%
2.	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%	
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	78%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%	
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	94%	95%	100%	100%	100%	

	(Posbakum)			(Posbakum)							
4.	Persentase Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Putusan Perdata Ditindaklanjuti	50%	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Putusan Perdata yang	100%	100%	45%	47%	50%

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja tahun 2018 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

### RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu  2. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah  3. Pengadaan gedung kantor sesuai prototype pelayanan publik	1. 70 Perkara  2. 12 layanan  3. 3 layanan	1. Rp. 69.338.000
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%					2. Rp 3.404.365.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50% 20%					3. Rp. 126.500.000
	d. Persentase perkara						

	yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	4. Jumlah pengadaan peralatan/ fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	14%					
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%					
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3. Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang	76%					

bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan						
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-					
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%					

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2018

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 50% 20% 95% 98% 99% 14% 87%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>d. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</li> </ul>	<p>100%</p> <p>7%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</li> <li>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</li> </ul>	<p>76%</p> <p>-</p> <p>100%</p>
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	47%

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Target}$$

hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2018 adalah sebesar 78,26%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

##### Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	50% 20%	-120% 100%	-240% 500%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			



		- Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	95% 100% 100%	100% 102% 101%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	14%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	99,5%	114%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	6.25%	89.29%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	33.33%	70.91%


**Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2018 adalah 102,3%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2018	2017	2016
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	50% 20%	-120% 100%	-240% 500%	100% 100%	100% 100%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	95% 100% 100%	100% 102% 101%	92% 92% 101%	100% 100% 100%
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	14%	0%	0%	0%	0%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	99,5%	114%	113%	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>				<b>107,7%</b>	<b>99,8%</b>	<b>100%</b>




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, capaian sasaran penyelesaian perkara meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai 115,7%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menyelenggarakan Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

#### Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2018	2017	2016
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	6.25%	89.29%	360%	100%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>97,3%</b>	<b>165%</b>	<b>100%</b>




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan penurunan pada tahun 2018, mencapai 97,3%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2018	2017	2016
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%	-	-	-	-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun mulai tahun 2016 hingga 2018, capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan capaian 100%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.


Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tahun 2018 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sehingga untuk tahun 2018 capaian untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya/prodeo yaitu nihil.

#### Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
				2018	2017	2016
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	33.33%	70.91%	89%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>70.91%</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>



Data pada grafik menggambarkan capaian

sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun 2016 hingga 2018, capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dapat berjalan dengan baik, namun terjadi penurunan setiap tahunnya. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan untuk Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.


Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

**Tabel Penyelesaian Sisa Perkara**

Tahun	Perkara	Sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa perkara yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Perdata	4	4	100%	100%	100%
	Pidana	1	1	100%	100%	100%

\*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya).

Adanya sisa perkara tahun 2017 disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun 2017, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun 2017.

Tabel diatas menunjukkan jumlah sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 5 perkara. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan pada tahun depannya.

#### b. Persentase perkara yang diselesaikan


**Tabel Perkara yang Diselesaikan**

Tahun	Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Perkara Masuk	*Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan	**Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Perdata	4	54	58	46	79%	100%	79%
	Pidana	1	114	115	115	100%	100%	100%

\*sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan

\*\*Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan





Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2018, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2019.

c. Persentase penurunan sisa perkara :

**Tabel Penurunan Sisa Perkara**

Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun berjalan	*Penurunan sisa perkara	**Realisasi	Target	Capaian
Perdata	5	12	-7	-120%	50%	-240%
Pidana	1	0	1	100%	20%	500%

\*sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara pada tahun berjalan

\*\*Perbandingan penurunan sisa perkara dengan sisa perkara tahun berjalan




Sisa perkara tahun lalu adalah 6 perkara sementara sisa perkara tahun berjalan adalah 13 perkara. Maka penurunan sisa perkara tahun ini menjadi -120%

dikarenakan jumlah sisa perkara tahun lalu lebih sedikit dibandingkan dengan sisa perkara tahun berjalan.

## d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Banding	128	7	121	94.5%	95%	99.5%
	Kasasi	128	0	128	100%	98%	102%
	Pk	128	0	128	100%	99%	101%



Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2018 putusan Hakim tingkat

pertama dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 juga mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini, tidak

ada upaya hukum pengajuan Kasasi sama sekali.


Sedangkan dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak ada sama sekali.

**e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi**

**Tabel Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi**

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversifikasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Anak	2	0	-	14%	-



**f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan**

**Tabel Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan**

Tahun	IKM	Jumlah responden	Pencari Keadilan yang puas	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		1305	1299	99,5%	87%	114%

## a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Isi Putusan yang diterima para pihak	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	140	128	128	100%	100%	100%

## b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan secara Mediasi

Tabel Perkara Perdata yang Diselesaikan Secara Mediasi

Tahun	Perkara	Perkara yang diajukan mediasi	Mediasi yang berhasil	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Perdata (gugatan)	11	1	9%	5%	180%

## c. Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dibandingkan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

Tabel Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi Secara Lengkap

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK	jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		7	7	100%	100%	100%

- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

**Tabel Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Tahun	Perkara	Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website	Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		0	0	100%	100%	100%

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

**Tabel Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Tahun	Perkara	Jumlah perkara prodeo yang masuk	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		0	0	-	74%	-

- b. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		-	-	-	-	-

- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

**Tabel pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum**

Tahun	Perkara	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018		120	120	100%	100%	100%

**Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti****Tabel peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Tahun	Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2018	3	1	33%	45%	73%

\*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

**Tabel Jumlah Eksekusi yang Diselesaikan**

Jenis	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah eksekusi yang harus diselesaikan	Cabut 2017	Jumlah Eksekusi yang telah diselesaikan	Sisa 2018
Eksekusi putusan	3	3	6	-	3	3
Eksekusi hak tanggungan	-	-	-	-	-	-
Eksekusi fidusia	-	-	-	-	-	-
Eksekusi risalah lelang	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima 2 (dua)

sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

**Tabel Alokasi DIPA Tahun Anggaran 2018**


No	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Pagu
1	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.098828/2018	5 Desember 2017	3.754.420.000,-
2	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099212/2018	5 Desember 2017	69.338.000,-

Tahun	DIPA	Pagu	Realisasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	DIPA 01	3.754.420.000	3.703.026.166	98,6%	99%	99,6%
	DIPA 03	69.338.000	66.298.000	95,6%	99%	96,6%




Tabel Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Barang Non Operasional	82.540.000	76.960.000	2,05%	5.580.000	0,15%
Belanja Pegawai	2.793.044.000	2.793.779.732	74,41%	-735.732	-0,019%
Belanja Barang Operasional	752.336.000	708.399.434	18,86%	43.936.566	1,17%
Belanja Modal	126.500.000	123.887.000	3,29%	2.613.000	0,07%
<b>Jumlah</b>	<b>3.754.420.000</b>	<b>3.703.026.166</b>	<b>98,63%</b>	<b>51.393.834</b>	<b>1,38%</b>



**Realisasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2018**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi dari Total Pagu</b>	<b>Sisa Dana</b>	<b>Persentase Sisa Dana dari Total Pagu</b>
Belanja Barang Non Operasional	69.338.000	66.298.000	95,6%	3.040.000	4,4%
<b>Jumlah</b>	<b>69.338.000</b>	<b>66.298.000</b>	<b>95,6%</b>	<b>3.040.000</b>	<b>4,4%</b>



# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasilcapaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

### B. SARAN-SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubeilair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.




# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



**LAMPIRAN 2 : REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <b>Catatan:</b> Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PN	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2018**

**RENCANA KINERJA TAHUN 2018  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	70 Perkara	Rp. 48.678.000
	- Perdata	100%					
	- Pidana	100%					
	b. Persentase perkara :		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Pos Bantuan Hukum	192 jam Layanan	Rp. 19.200.000
	- Perdata	100%					
	- Pidana	100%					
	yang diselesaikan tepat waktu				Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2 Perkara	Rp. 1.460.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara:		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	12 layanan	Rp 3.627.920.000
	- Perdata	50%					
	- Pidana	20%					
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	1 layanan	Rp. 126.500.000
	- Banding	95%					
	- Kasasi	98%					
	- PK	99%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		14%				

	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%

---

	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%

**LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 50% 20% 95% 98% 99% 14% 87%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 7% 100% 100%

3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	76% - 100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti	47%

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 69.338.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 3.627.920.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 126.500.000

**LAMPIRAN 5 : MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2015-2019**

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi** : Berperan aktif untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
- Misi** : 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping  
2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu  
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia  
4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis																
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran												
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100% 100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	94% 98%	94% 98%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 71 Perkara 240 jam Layanan	1. Rp. 58.577.000												
		b. Persentase perkara :			b. Persentase perkara :											100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%							
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			c. Persentase penurunan sisa perkara:											40% 10%	94% 98%	94% 98%	40% 10%	50% 20%	60% 30%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	2. 12 layanan	2. Rp. 3.470.980.000	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :											95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 1 layanan	3. Rp. 13.000.000
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi											16%	8% 10%	12% 14%	16%	8% 10%	12% 14%	16%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap			f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap											90%	0% 0%	85% 87%	90%	0% 0%	85% 87%	90%					

		layanan peradilan			layanan peradilan					
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	8%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangka u Badan Peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	70%	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		d. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%	50%

## LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	50%	-130%	-260%
		- Pidana	20%	100%	500%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	95%	95%	100%
		- Kasasi	98%	100%	102%
- PK	99%	100%	101%		
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	14%	-	-		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	99,5%	114%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	9%	129%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	100%	100%	100%

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	40%	89%



**LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKjIP**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING  
NOMOR : W3.U5/01/KP/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2018  
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Menimbang :
- a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.U/2023/RPA/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2018/2019 dan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut.
  - b. Bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

CUT CARNELIA, SH, MM  
Nip. 19790221 200212 2 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN NEGERI LUBUK  
SIKAPING

NOMOR : W3.U5/ /KP/I/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018  
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	CUT CARNELIA, SH, MM NIP. 19790221 200212 2 003	KETUA	PELINDUNG / PENASEHAT
2.	MARLIS, SH NIP. 19620314 198303 1 009	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
3.	SRI RAHAYU DIANTI, ST NIP. 19790726 200604 2 002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
4.	MEIYENTI, SH NIP. 19690504 199403 2 006	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR PERKARA PIDANA
5.	WALWATRI, SH NIP. 19650105 198503 1 004	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR PERKARA PERDATA
6.	YENNI NIP. 19650619 198803 2 001	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR PERKARA HUKUM
7.	HAVIT BIGA, SH NIP. 19880925 200912 1 001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR KEPEGAWAIAN & ORTALA
8.	CHERRY SANTOSA, ST NIP. 19771108 200502 1 001	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	KOORDINATOR PERENCANAAN,

9.	BENNY YULFANDRY, SE NIP. 19750730 200912 1 001	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	IT DAN PELAPORAN  KOORDINATOR UMUM & KEUANGAN
----	---	-----------------------------	--

KETUA  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

CUT CARNELIA, SH, MM  
Nip. 19790221 200212 2 003

**LAMPIRAN 7 : PENGUKURAN KINERJA  
PER TRIWULAN**

## PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :													
		- Perdata	100%	40%	40%	100%	60%	60%	100%	-	-	-	-	-	-	
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Persentase perkara :													
		- Perdata	100%	10%	10%	100%	20%	20%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	
		- Pidana	100%	20%	20%	100%	45%	45%	100%	70%	70%	100%	90%	90%	100%	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara:													
		- Perdata	50%	-	-	-	20%	20%	100%	25%	10%	40%	50%	-130%	-260%	
		- Pidana	20%	2%	2%	100%	4%	4%	100%	7%	10%	142%	20%	100%	500%	
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :													
		- Banding	95%	10%	10%	100%	25%	25%	100%	55%	55%	100%	95%	95%	100%	
		- Kasasi	98%	10%	10%	100%	30%	30%	100%	60%	60%	100%	98%	100%	102%	
		- PK	99%	10%	10%	100%	35%	35%	100%	65%	65%	100%	99%	100%	101%	
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	14%	3%	-	-	5%	-	-	10%	-	-	14%	-	-
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	-	-	-	-	-	-	85%	95%	112%	87%	99,5%	114%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kategori	Kategori												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelesaian Perkara	Waktu													
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	-	-	-	-	-	-	3%	10%	300%	5%	7%	140%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%	5%	-	-	25%	-	-	45%	-	-	74%	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	25%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%	-	-	-	20%	20%	100%	30%	30%	100%	45%	45%	100%